

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan, diperlukan adanya dana dari masyarakat, antara lain, berupa pembayaran pajak. Jadi, peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan.

Dari sisi penerimaan negara, ketergantungan terhadap penerimaan dari sektor migas (yaitu minyak dan gas bumi) sangat terbatas untuk jangka pendek. Sektor tersebut tidak dapat terus-menerus diandalkan dimana secara alamiah tingkat produksi minyak dan gas bumi akan cenderung menurun. Hal ini diakibatkan oleh fakta bahwa sumber penerimaan dari sektor migas sangat fluktuatif dan bergantung kepada harga minyak dipasaran dunia yang penentuannya ditentukan oleh kesepakatan OPEC.

Sumber penerimaan negara dari sektor migas tidak dapat lagi diharapkan sebagai “primadona”, maka dari sumber penerimaan negara yang menjadi tumpuan paling besar berasal dari sektor non-migas, yaitu pajak, diharapkan akan terus meningkat. Selaras dengan hal itu, pemerintah secara berkesinambungan melakukan upaya ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutannya dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak menuju arah kemandirian pembiayaan pembangunan.

Penerapan sektor non-migas (yaitu pajak) tersebut, dalam kenyataannya masih banyak dijumpai adanya wajib pajak yang tidak atau kurang membayar angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan, wajib pajak tidak menyetorkan angsuran atau tunggakan pajak tepat pada waktunya, serta tidak melaporkan jumlah pajak yang masih terhutang atau yang telah disetorkan dan lain sebagainya. Ironisnya, penunggak pajak ini kebanyakan berasal dari kalangan menengah keatas, padahal Direktorat Jenderal Pajak telah cukup bijaksana menerapkan peraturan pemungutan pajak, berupa Prinsip Perhitungan Sendiri (*Self Assessment*). Sedangkan kelompok masyarakat kelas bawah justru sangat taat membayar kewajiban pajaknya.

Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Kekuatan hukum ini dinyatakan dalam Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang merevisi Undang-undang lama No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengatur ketentuan tentang tatacara tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, penyanderaan, dan pelelangan, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak. Dalam Undang-undang ini, Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti

sampai pelelangan barang penunggak pajak tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ini dapat mengatasi semua permasalahan yang timbul di masyarakat, khususnya permasalahan mengenai tunggakan pajak serta memberikan motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sehingga lebih menekankan pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau memihak, adil, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Penyelesaian tunggakan pajak yang terhutang dari penunggak pajak di masing-masing wilayahnya, dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak pada Seksi Penagihan, yang kemudian dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pelunasan tunggakan pajak tersebut yaitu dengan melakukan penyitaan oleh Jurusita Pajak yang disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2(dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, yang dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. Penyitaan dilakukan apabila penunggak pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan telah mendapatkan Surat Teguran atau Surat Peringatan dan Surat Paksa. Hasil sitaan tersebut akan dijual dimuka umum (dilelang) dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi utang pajak yang terutang dan biaya-biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan penyitaan dan pelelangan tersebut.

Diharapkan peran serta Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam pelunasan tunggakan pajak dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam mengelola pajak-pajak negara dan dapat meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional.

Atas dasar uraian tersebut diatas, penulis memilih judul skripsi tentang **“ANALISIS PENERBITAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK”** (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya ).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penerbitan Surat Paksa atas Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya .
2. Seberapa jauh perkembangan penerimaan Pajak Penghasilan Badan setelah memberlakukan surat paksa.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan dalam identifikasi masalah, maksud dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerbitan Surat Paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya.

Adapun tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan Surat Paksa atas Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya .
2. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Penghasilan Badan setelah memberlakukan surat paksa

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan pemahaman dalam bidang perpajakan baik secara teori maupun praktek, khususnya mengenai penerbitan Surat Paksa terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya dan bahan masukan bagi pemerintah setempat khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dari sistem pelaksanaan dari peraturan perpajakan yang berlaku agar dapat dilakukan usaha yang tepat serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh sidang Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas Kristen Maranatha Bandung.

#### **1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

Dalam upaya membiayai pembangunan di Indonesia, sumber-sumber penerimaan negara terus digali dan mengingat bahwa sektor migas tidak dapat dijadikan andalan sumber penerimaan negara, maka sumber penerimaan dalam negeri yang menjadi pusat perhatian utama yaitu berupa pajak. Pajak merupakan

pungutan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Perpajakan sehingga kontribusi pajak sebagai porsi terbesar dalam membiayai pembangunan tidak dapat disangkal dan potensi penerimaan pajak yang selama ini belum tergali secara optimal yaitu berupa tunggakan pajak yang belum dibayar.

Penagihan tunggakan pajak ini, memang bukan perkara mudah, banyak tahapan yang mesti dilalui : mulai dari penerbitan Surat Teguran, penerbitan Surat Paksa, penyitaan, hingga pelelangan yang melibatkan aparat lain di luar aparat pajak. Karenanya, tidak aneh jika ditemukan pada saat pelelangan barang yang disita sudah rusak.

Ini semua merupakan dilema bagi pencapaian penerimaan pajak. Sebab, tindakan pelelangan itu seringkali tidak dapat menutup tunggakan wajib pajak. Untuk itu diperlukan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak hanya mengatur tatacara penagihan pajak yang efektif tetapi juga menetapkan batas-batas waktu yang cukup pendek yang memungkinkan negara untuk memperoleh pendapatan. Jika ada seorang Wajib Pajak / Penanggung Pajak yang belum melunasi kewajibannya hingga 7 hari setelah tanggal jatuh tempo, ia akan mendapat Surat Teguran. Seandainya dalam 21 hari Surat Teguran itu tidak juga diperhatikan, maka akan disusul dengan selembur surat lain yaitu Surat Paksa. Apabila utang pajak tetap tidak dilunasi oleh Wajib Pajak / Penanggung Pajak, maka akan dilanjutkan dengan penyitaan dalam waktu 2x24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak. Jika dalam

waktu 14 hari setelah tanggal penyitaan Wajib Pajak / Penanggung Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka akan dilaksanakan Pengumuman Lelang dan setelah lewat 14 hari sejak tanggal Pengumuman Lelang, utang pajak tetap tidak dilunasi, maka akan dilakukan penjualan barang sitaan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara (KLN).

Pajak didefinisikan oleh Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut :

**“Semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut Undang-undang dan Peraturan Daerah”.**

Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya berdasarkan ketentuan perpajakan Wajib Pajak didefinisikan oleh Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat 2 sebagai berikut :

**“Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban Perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.**

Badan didefinisikan oleh Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat 4 sebagai berikut :

**“Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi**

**sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya”.**

Namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

Terhadap tunggakan pajak yang dimaksud perlu dilaksanakan tindakan Penagihan Pajak dengan Surat paksa yang didefinisikan oleh Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 9 sebagai berikut :

**“Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.**

dan Pasal 1 ayat 12 sebagai berikut :

**“Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”.**

Penerimaan Pajak Penghasilan didefinisikan oleh **Mardiasmo** dalam bukunya **“Perpajakan” (2008:129)** sebagai berikut :

**“Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima / diperolehnya dalam tahun pajak”.**

Dari penelitian yang akan dilakukan agar mengetahui bahwa Pajak merupakan salah satu faktor yang mendukung dalam meningkatkan penerimaan untuk membiayai pembangunan nasional. Untuk itu pemerintah berusaha menggalakkan dan mengaktifkan tindakan penagihan pajak melalui Surat Paksa, yang dilakukan oleh Jurusita Pajak terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang mengabaikan kewajibannya membayar pajak.

Mengingat pentingnya Surat Paksa dalam tindakan penagihan pajak, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak



Pratama Tasikmalaya untuk melihat seberapa jauh perilaku Wajib Pajak Badan di daerah dalam melunasi utang pajaknya setelah diterbitkannya Surat Paksa untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak tersebut.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas dapat ditarik suatu hipotesis penelitian sebagai berikut :

**“Jika penerbitan Surat Paksa dilaksanakan dengan baik, maka dapat meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan”.**

## **1.6 Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metoda deskriptif analitis, yaitu metode dengan cara mengumpulkan dan menginterpretasikan data yang diperlukan lalu mengolah dan membahasnya hingga akhirnya sampai pada suatu kesimpulan.

Teknik penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data adalah :

1. Penelitian Lapangan ( *Field Research* ), yaitu penelitian yang dilaksanakan secara langsung pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya yang merupakan objek penelitian, khususnya pada masalah yang akan dibahas, teknik penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data adalah :

- a. Observasi atau pengamatan langsung atas kegiatan yang berjalan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya yang merupakan objek penelitian, khususnya pada masalah yang akan dibahas.

- b. Wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.
  - c. Kuesioner, yakni membuat dan mengajukan sejumlah pertanyaan untuk dijawab atau ditanggapi oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Penelitian Kepustakaan ( *Library research* ), dengan mempelajari buku-buku perpustakaan yang ada hubungannya dengan bidang penelitian penulis yang telah dikemukakan oleh berbagai ahli. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yang digunakan sebagai landasan teoritis dari masalah yang akan diteliti yang berfungsi sebagai bahan perbandingan.

## **1.7 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

### **1.7.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil tempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya Jln. Sutisna Senjaya No 154 – Tasikmalaya 46114.

### **1.7.2 Waktu Penelitian**

Penulis memulai penelitian dari bulan Maret 2009 dan diharapkan sampai dengan bulan Juli 2009.